

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekolah adalah masa-masa persiapan untuk menghadapi hidup didunia nyata. Segala sesuatu yang dipelajari di sekolah haruslah sesuatu yang akan di alami di dunia nyata. Dunia yang akan dihadapi anak bukanlah masa kini melainkan masa depan. Sekolah selayaknya mempersiapkan anak untuk siap hidup di dunia nyata pada masa depan.<sup>1</sup>

Dunia sekolah merupakan reflika masyarakat masa depan. Dari semua peristiwa dan suasana (Iklim) yang terjadi selama anak di sekolah. selama anak mengikuti kegiatan belajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Akan mewarnai kepribadian anak kelak setelah dewasa. Bentuk interaksi yang terjadi di antara anak dengan anak, anak dengan guru, anak dengan orang tua, orang tua dengan guru, dan antara guru dengan guru dan semua warga sekolah berkontribusi terhadap pembentukan karakter anak.<sup>2</sup>

Jika sekolah ramah pada setiap anak, anak akan ramah kepada siapapun, dimanapun, sampai kapanpun. Jika sekolah diskriminatif dan arogan terhadap anak, anak akan tumbuh menjadi orang yang arogan dan diskriminatif.

Bersekolah ternyata bukan hanya berkaitan dengan deretan materi-materi pelajaran karena tidak ada satu materi pelajaran pun yang mengajari

---

<sup>1</sup> Anas Zulfikri, *Sekolah untuk kehidupan*, Pustaka Bina, Serang, 2013, hlm. 7

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 44-45

kita melakukan hal yang buruk. Belajar bukan sekedar mencapai nilai tinggi dengan menuntut anak hafal dan mahir menggunakan rumus-rumus atau teori dari berbagai bidang keilmuan. Yang paling utama adalah bagaimana kita membangun watak dan kepribadian.<sup>3</sup>

Guru adalah sosok yang gagah dan ditiru. Digagah artinya diindahkan atau dipercayai. Sedangkan ditiru artinya dicontohkan atau diikuti, ditilik dan ditelusuri dari bahasa aslinya, Sensekerta, kata “Guru” adalah gabungan dari kata Gu dan Ru. Gu artinya kegelapan, kejumudan atau kekelaman. Sedangkan Ru artinya melepaskan, menyingkirkan atau membebaskan. Jadi, Guru adalah manusia yang “Berjuang” Terus-menerus dan secara gradual, untuk melepaskan manusia dari kegelapan. Dia menyingkirkan manusia dari kejumudan (kekuasaan, kemerdekaan) pikiran. Dia berikhtiar melepas manusia dari kekelaman yang mengungkung, yang membuat perilaku mereka buruk layaknya hewan.<sup>4</sup>

Dari makna yang dikandung sebutan atau julukan, jelas guru bukan sekedar profesi yang mendatangkan uang sebagaimana lazimnya sebuah profesi yang mendatangkan uang sebagai mana lazimnya sebuah profesi. Bukan pula profesi yang dapat mendatangkan gemerlap dunia kepada yang melakoninya. Guru adalah profesi dimana seseorang menanamkan nilai-nilai kebajikan kedalam jiwa/manusia. Membentuk karakter dan kepribadian manusia. Lebih dari itu, guru adalah sosok mulia. Seseorang yang berdiri di

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>4</sup> Hamka Abdul Aziz, *Karakter Guru Profesional*, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2012, hlm. 20

depan dalam teladan tutur kata dan tingkah laku, yang di pundaknya melekat tugas sangat mulia menciptakan sebuah generasi yang paripurna.<sup>5</sup>

Menciptakan sebuah generasi yang paripurna bukanlah pekerjaan bermodalkan mantra, “simsalabim” artinya tidak semudah membalikan telapak tangan, waktu yang di perlukan juga bukan sekejap mata. Boleh dibilang, menciptakan sebuah generasi yang paripurna adalah pekerjaan yang selalu berproses. Seolah-olah dia tidak akan menemukan atau sampai pada titik kesudahan. Di dalam pekerjaan itu, tergambar rintangan dan halangan yang bisa membuat guru frustrasi berat ketika mengalami kegagalan. Ini sangat beralasan, karena “nasib” sebuah bangsa atau komunitas manusia seakan-akan sepenuhnya bergantung pada para guru.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan, mengevaluasai peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>6</sup>

Guru adalah salah satu tiang utama bangsa atau negara. guru juga sebagai ujung tombak dalam sebuah perubahan. Harapan akan munculnya sebuah generasi yang tangguh bagi sebuah bangsa atau negara dipercaya oleh masyarakat luas akan lahir dari sentuhan tangan para guru.<sup>7</sup>

Manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa dan diberi sifat serba ingin tahu, *man is curious animal*. Dengan keistimewaan ini, manusia dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid*.hlm. 20

<sup>6</sup> Joko Widodo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005*, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm. 15

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 20

kemampuan akal nya mampu untuk “ mengangkat” dan “ merangkum” dunia dan kesadarannya. Dengan bakat pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasaan lingkungan dunia yang jauh mengatasi (lingkungan) Dirinya. Dengan kemampuan untuk menalar, manusia kemudian dapat mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia Kekuasaan-Nya, meskipun dalam aktivitas gerak nya yang demikian, ia secara terus-menerus di hadapkan pada berbagai pilihan, baik dan buruk, benar dan salah, indah dan buruk, dan seterusnya yang kesemuanya pada dasarnya merupakan “ hukum keseimbangan” yang secara kodratiah berlaku dalam kehidupan manusia.

Adapun yang menjadi tugas guru adalah Merencanakan pembelajaran, Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta siswa, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mtugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Guru yang professional tidak akan memilih murid yang akan diajarnya. Siapapun siswanya akan dia didik dengan baik.<sup>8</sup>

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru mengembang tugas profesional, artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab yang secara garis besar dapat

---

<sup>8</sup> ZulFikri Anas, *Sekolah Untuk Kehidupan*, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2013, hlm.177

dikelompokan yaitu, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai administrator kelas.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi fungsi guru, yang dimaksudkan disini juga sudah termasuk dalam tugas guru yang telah dijabarkan diatas, namun terdapat beberapa fungsi lain yang terkandung dalam poin d dan e Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta poin a, b dan c Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, Hukum, Kode etik guru, Serta nilai-nilai agama dan etika, Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, Menyenangkan, Kreatif, Dinamis dan dialogis, Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, Profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Guru yang telah memiliki status minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan telah ditugaskan di sekolah tertentu sebagai instansi induknya. Sedangkan guru di sekolah swasta, guru tersebut dinyatakan guru tetap jika telah memiliki kewenangan khusus yang tetap untuk mengajar di suatu yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di pemerintahan Indonesia.

---

<sup>9</sup> Ondi Saondi, Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm 23

Guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Digaji per jam pelajaran. Seringkali mereka digaji secara sukarela, dan bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Secara kasat mata, mereka sering nampak tidak jauh berbeda dengan guru tetap, bahkan mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil layaknya seorang guru tetap. Hal tersebut sebenarnya sangat menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Secara fakta, mereka berstatus pengangguran terselubung. Pada umumnya, mereka menjadi tenaga sukarela demi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui jalur honorer, ataupun sebagai penunggu peluang untuk lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum.<sup>10</sup>

Guru tetap merupakan guru yang memiliki hak untuk memperoleh honorium, baik perbulan maupun pertriwulan, mendapatkan perlindungan hukum dan cuti berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan.<sup>11</sup> Guru tetap memiliki status kepegawaian yang kurang jelas, disebabkan jangka kontrak yang ditentukan di dalam SK Pengangkatan, jika kontraknya selesai, Seorang guru tetap akan diberhentikan dari status kepegawaiannya. Apabila melanggar apa yang tela diatur di dalam SK pengangkatan.

Dalam status kepegawaian, profesi guru dibagi dua, (1) guru tetap dan, (2) guru tidak tetap (Guru bantu). Perbedaan antara guru tetap dan guru

---

<sup>10</sup> [Http://www.google.com](http://www.google.com), *makalah pengertian guru tetap yayasan*, diakses 07 Juli 2018, jam 22.04 wib.

<sup>11</sup> [Http://www.google.com](http://www.google.com), *hak-hak guru*, diakses tanggal 15 Mei 2018, jam 22.20 wib.

tidak berhenti pada status kepegawaiannya tetapi juga pada faktor upah minimumnya. Padahal, jika ditinjau dari sisi pekerjaan antara guru tetap dan guru honorer memiliki pekerjaan yang sama. Adanya perbedaan tersebut tentu menimbulkan permasalahan bagi guru tetap, terutama tentang kesejahteraan psikologisnya, lebih khusus kesejahteraan psikologis guru honorer yang berada didaerah tertinggal , Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan psikologis sudah seharusnya dirasakan oleh guru Tetap yang ada didaerah tertinggal, terpencil dan terdalam, apa lagi para guru Tetap telah mengabdikan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kesejahteraan psikologis, merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik.<sup>12</sup>

Guru tetap merupakan profesi yang diharapkan profesional, artinya guru tetap penyedia jasa tetapi jasa guru tetap masih sangat jauh dari harapan bahkan dibawa upah UMR sungguh sangat memprihatinkan dan menyedihkan, apakah mungkin seorang dapat berbuat maksimal tanpa pernah mengetahui kebutuhan hidupnya, rasanya tidak mungkin di era globalisasi dan ditengah-tengah krisis multi dimensional dimana harga barang melambung tinggi mempengaruhi biaya hidup ikut tinggi.

Guru tetap boleh saja ikhlas mengabdikan dalam mengembang tugas mengajar tetapi, guru tetap juga manusia butuh dan perlu memikirkan penghidupan, ekonomi, kesejahteraan keluarganya dan dirinya sendiri dalam hidup kesehariannya. Kalau kita melihat nasib dan kesejahteraan guru tetap,

---

<sup>12</sup> [Http://www.google.com](http://www.google.com), *hak Guru*, diakses tanggal 15 Mei 2018 jam 22.27 WIB.

sungguh memprihatinkan ada saja diantara mereka berprofesi sebagai tukang ojek, mengajar ditempat lain dan kerja serabutan untuk menutupi keperluan ekonomi keluarga, belum lagi profesi-profesi yang lain memberikan dampak psikologis dimata anak didiknya dan masyarakat, ini dapat menurunkan wibawa dan martabat seorang guru. Dalam berbagai kebijakan, perhatian pemerintah belum secara sungguh-sungguh dan serius memperhatikan nasib Guru Tetap, ini justru semakin memperpanjang catatan dan masalah perjalanan nasib guru tetap di negeri ini. Lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya membuahkan sebuah harapan dan belum menyentuh secara baik nasib serta kesejahteraan guru Tetap, padahal peran dan kontribusi guru tetap tidak bisa diabaikan karena mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangun sumber daya manusia disektor pendidikan.<sup>13</sup>

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan ini, secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuannya hanya terbatas untuk kelangsungan hidupnya (*survival*). Sebagai contoh seekor kera tahu mana buah manis dan enak, seekor tikus tahu mana kucing yang ganas, akan tetapi hal itu sebatas pada pengetahuan bahwa hal demikian tak lebih meyangkut kelangsungan hidupnya. Tidak aneh kalau sejak zaman John Locke , seseorang filosof Inggris yang sangat berpengaruh setelah masa renaisans Eropa, menjadikan

---

<sup>13</sup> [Http://google.com,nasib\\_guru](http://google.com,nasib_guru), diakses tanggal 04 Juli 2018 jam 21 : 39 wib.

teori pengetahuan sebagai pangkal tolak dan pusat diskusi ajaran-ajaran ( filsafat) Nya.

Maka berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui seperti apa gambaran tentang Perlindungan hukum bagi guru Tetap yayasan ditinjau dari Undang-Undang No 14 Tahun 2005 , maka dengan begitu penulis berminat dengan mengambil judul: **Perlindungan Hukum Bagi Guru Tetap Yayasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ( Studi Kasus Di Mts Nurul Yaqin Desa Tanah Bawah).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka inti dari permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Guru Tetap Yayasan di Mts Nurul Yaqin di Desa Tanah Bawah?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Sekolah Swasta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi guru tetap yayasan di Mts Nurul Yaqin di Desa Tanah Bawah.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Sekolah Swasta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian akan sangat berarti bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain:

a. **Manfaat Teoritis**

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum perdata dan khususnya untuk para guru tetap yayasan dan dapat dijadikan sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi mahasiswa, akademisi ataupun masyarakat umum.

b. **Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi peneliti, para akademisi, guru serta masyarakat. diharapkan dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini, disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu, juga diharapkan bermanfaat bagi para akademisi, semoga dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang serta dapat dijadikan masukan dalam rangka mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Bagi guru, masyarakat, besar harapan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi.

c. Bagi Ilmu

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasahan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum perdata dan dapat berguna bagi penerapan langsung di lapangan serta dapat digunakan dalam kebijaksanaan yang lebih baik pada pihak terkait.

d. Bagi Peneliti

Dengan menulis Skripsi ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis terhadap guru tetap yayasan, juga sebagai wahana untuk menerapkan ilmu yang pernah didapatkan selama pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung serta mendapatkan pengalaman berharga dalam melakukan suatu penelitian ilmiah.

e. Bagi Universitas

Dengan penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para akademisi lain untuk lebih mengetahui bahwa menjadi seorang guru merupakan tugas yang sangat berat demi mendidik penerus bangsa ini agar dapat bersaing dengan bangsa lain.

f. Bagi Guru

Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada guru yang khususnya guru tetap yayasan dan memotivasi para guru agar lebih meningkatkan kinerja dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang guru atau pendidik.

g. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan bagi Pemerintah Daerah lebih memperhatikan kesejahteraan guru terutama guru honorer/guru tetap yayasan agar upah yang diterima dapat sesuai dengan jam kerja dan minimal sesuai dengan UMK setempat. Dalam hal pencairan dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ), diharapkan juga kepada Pemerintah Daerah agar pencairan dana BOS harus tepat waktu, Agar gaji guru honorer atau guru tetap yayasan tidak terhambat.

### E. Kerangka Teori

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan hukum menurut **Rahayu** adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat, baik yang represif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>14</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Ada dua macam perlindungan hukum menurut **Philipus M. Hadjon**, yaitu perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu :

- a) Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

---

<sup>14</sup> Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hlm. 225

yang definitif. Tujuan adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>15</sup>

- b) Perlindungan hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Perinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan bertumpuan dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan dan hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas-pembatas dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

---

<sup>15</sup> Ibid.

Pendidikan merupakan proses bagi seorang anak manusia untuk menemukan hal yang paling penting dalam kehidupannya, yakni bebas dari segala hal yang mengekang kemanusiaanya menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Sejatinya setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dianugerahi dengan kebebasan. Dengan demikian antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sama sekali tidak dibenarkan untuk saling mengekang dan menindas.<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdinas) Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tegas sekali disampaikan dalam Undang-undang Sisdiknas tersebut bahwa tujuan di selenggarakannya pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik ini adalah kunci penting di selenggarakannya sebuah proses pendidikan yang membebaskan.

Dalam peraturan perundang-undangan telah ditemukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya

---

<sup>16</sup> Akhmad Muhaimin , *Pendidikan Yang Membebaskan*, Arruz Media, Jogjakarta, 2011, hlm. 9

kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah atau korban.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan larangan, serta membagi hak dan kewajiban, **Sudikno Mertokusumo** mengemukakan tidak hanya tujuan hukum, tetapi tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, berpendapat bahwa:

”dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan kecapaiannya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepentingan hukum.”<sup>17</sup>

Guru tetap memang menghadapi kenyataan yang memprihatinkan, mulai dari tingkat penghasilan yang tidak menentu, oleh pemerintah sebagaimana para guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) menjalani kondisi terpuruk bertahun-tahun, mengabdikan didaerah dan ditambah status kepegawaiannya kurang begitu jelas.

Guru memiliki banyak tugas yang harus dilakukan. Tugas atau fungsi guru tentu sesuai dengan peran-peran yang harus dimainkan. Guru

---

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi (cetakan ke-III)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm 269.

memiliki banyak peran dan banyak tugas (fungsi). Setiap ahli mengemukakan pandangan yang bervariasi tentang peran (tugas) guru, namun demikian ada titik temu pada tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh guru. Menurut **S. Nasution** (1988) bahwa tugas guru ada tiga bagian, yaitu:<sup>18</sup>

1. Sebagai orang yang mengomunikasikan pengetahuan. Tugas ini mengharuskan guru mengetahui pengetahuan yang mendalam bahan yang akan diajarkannya. Sebagai konsekuensinya adalah seorang guru tidak boleh berhenti belajar, karena pengetahuan yang akan diberikan kepada anak didiknya terlebih dahulu harus dipelajari. Selain itu, guru perlu menyediakan berbagai fasilitas hidupnya, memperbaiki nasib hidupnya, dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga dapat melaksanakan profesi keguruannya dengan baik.
2. Guru sebagai model berkaitan dengan bidang studi (mata pelajaran) yang diajarkannya sebagai suatu yang berdaya guna dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus menjadi model atau contoh nyata dari kehendak bidang studi (mata pelajaran) yang diampunya. Khususnya bidang studi akhlak, keimanan, kebersihan, dan sebagainya. Guru yang bersangkutan disarankan mampu memperlihatkan keindahan akhlak, keimanan, dan kebersihan yang di ajarkan kepada siswanya. Jangan harap anak didik (siswa) bersikap dan berperilaku etis bila guru itu belum

---

<sup>18</sup> S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 94

mampu menampakkan bidang studi (mata pelajaran) dimaksud dalam kepribadiannya.

3. Guru harus menampakkan model sebagai pribadi yang disiplin, cermat berpikir, mencintai pelajaran penuh mendalam, dan luas dedikasi Guru sebagai tenaga profesional memiliki hak-hak tertentu.

## F. Metode Penelitian

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen dan dassein*).<sup>19</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah yuridis empiris. Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, pendekatan dilakukan agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan melihat

---

<sup>19</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 36

keadaan nyata di wilayah penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*The statue Approach*) dilakukan dengan kajian terhadap undang-undang yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.

Pendekatan fakta ini, merupakan data primer yang di peroleh dalam penelitian di lapangan, sedangkan data penelitian sekunder diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, dengan mencari *ratio legis* dan dasar *ontologi* lahirnya undang-undang tersebut untuk memahami dan menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang dengan isi yang dihadapi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap guru honorer di tinjau dari Undang-undang No 14 Tahun 2015.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Data primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber utama di lapangan, yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun dari informan, dimana data tersebut berasal dari obserpasi atau pengamatan secara langsung ke tempat kajian dan melalui wawancara. Informan dapat juga di artikan sebagai seorang atau

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 93.

lebih yang memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Responden adalah seorang atau lebih yang dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan penelitian kepadanya lewat daftar pertanyaan. Dalam hal ini pihak-pihak yang mengetahui atau sebagai responden terkait mengenai betuk perlindungan hukum terhadap guru Tetap di tinjau dari UU No 14 tahun 2005.

## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk bahan-bahan hukum. Yaitu :

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup>

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 141.

dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atas penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti internet dan lain-lain.<sup>22</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Menurut **Soerjono Soekanto**, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, wawancara dan interview.<sup>23</sup> Maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada Guru tetap yang ada di Mts Nurul Yaqin di Desa Tanah Bawah. Yang terkait dengan perlindungan hukum. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Analisis Data

---

<sup>22</sup> Bustomi Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Press, Pangkalpinang, 2009, Hlm. 42.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia ( UI-Press ), Jakarta, 1986, Hlm. 201.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yakni analisa yang diambil dari hasil yang diperoleh, penelitian ini bersifat naturalistik yang dikumpulkan dari empiris kemudian dari data tersebut ditentukan tema dan dikembangkan menjadi suatu teori, kemudian diuraikan secara otomatis sehingga terbentuk data yang diinginkan. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

